



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 29 Mei 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Kupa, Rt. 007, Rw. 004, Desa - Karangmekar, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN ditangkap sejak tanggal 29 Nopember 2023 ;

Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Berkas Perk : PDM- 08 /M.2.33/Enz.2/03/2024 tertanggal 28 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Cahya Sutandi Als CACA Bin DAYENG JUYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dan **“menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Cahya Sutandi Als CACA Bin DAYENG JUYAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Paket dari Tiki yang berbentuk kotak Dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan Plastik warna hitam yang kemudian di bungkus dengan lakban bening yang didepanya ditempel kertas putih bertuliskan penerima serta alamatnya dan pengirim serta alamatnya yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang tiap-tiap plastiknya berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintetis;

- Simcard dengan nomor: 085810877469. (alat komunikasi)
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Xiaomi 11 Lite berwarna Hitam Metalic

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Berkas Perk : PDM- 08 /M.2.33/Enz.2/03/2024 tertanggal 22 April 2024 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Cahya Sutandi als Caca bin Dayeng Juyan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Simpang Kampung Citeureup RT. 024 RW. 005 Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang akan mengambil paket berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintesis di Agen Tiki di daerah Jl. Raya Simpang Kampung Citeureup Rt. 024 Rw. 005 Desa. Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya untuk disalahgunakan, kemudian atas informasi tersebut saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C berangkat menuju daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C melihat seorang laki-laki yang dicurigainya, yang diketahui adalah terdakwa Cahya Sutandi als Caca bin Dayeng Juyan, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Rima Nurmayanti dan ditemukan berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah paket dari TIKI yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang kemudian dibungkus dengan lakban bening yang didepannya ditempel kertas putih bertuliskan penerima serta alamatnya dan pengirim serta alamatnya, yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastiknya diduga berisikan Diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara membeli dari Sdr. IPAN (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip bening seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening milik Sdr. IPAN, dengan menggunakan dompet digital DANA milik terdakwa. Setelah uang terkirim ke rekening Sdr. IPAN, kemudian Sdr. IPAN mengirimkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastiknya diduga berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa, dengan menggunakan jasa ekspedisi pengiriman TIKI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari pegadaian Nomor : 101/13223.00/2023 tanggal 30 November 2023 berupa penimbangan barang bukti Narkotika jenis Kristal / Sabu atas nama Cahya Sutandi Als Caca Bin Dayeng Juyan dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,29 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,10 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,04 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,05 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,11 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,18 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,20 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,23 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,09 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,12 gram)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 0307/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa oleh Tri Widiastuti, S.Si., Apt., Kopol NRP 76030928 dan Dwi Hernanto, S.T., Pembina NIP 198505202008011001 dengan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Pahala Simanjuntak, S.I.K., Kombes Pol NRP 77010823 dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0139/2024/PF	MDMB-4en PINACA

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0139/2024/PF berupa *daun-daun kering* tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**.

Interpretasi Hasil :

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Cahya Sutandi als Caca bin Dayeng Juyan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Simpang Kampung Citeureup RT. 024 RW.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



005 Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang akan mengambil paket berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintesis di Agen Tiki di daerah Jl. Raya Simpang Kampung Citeureup Rt. 024 Rw. 005 Desa. Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya untuk disalahgunakan, kemudian atas informasi tersebut saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C berangkat menuju daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C melihat seorang laki-laki yang dicurigainya, yang diketahui adalah terdakwa Cahya Sutandi als Caca bin Dayeng Juyan, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Rima Nurmayanti dan ditemukan berupa 1 (satu) buah paket dari TIKI yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna cokelat yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang kemudian dibungkus dengan lakban bening yang didepannya ditempel kertas putih bertuliskan penerima serta alamatnya dan pengirim serta alamatnya, yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastiknya diduga berisikan Diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara membeli dari Sdr. IPAN (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip bening seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening milik Sdr. IPAN, dengan menggunakan dompet digital DANA milik terdakwa. Setelah uang terkirim ke rekening Sdr. IPAN, kemudian Sdr. IPAN mengirimkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastiknya diduga berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa, dengan menggunakan jasa ekspedisi pengiriman TIKI.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi oleh saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. IPAN (*Daftar Pencarian Orang/DPO*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 19:00 Wib seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari pegadaian Nomor : 101/13223.00/2023 tanggal 30 November 2023 berupa penimbangan barang bukti Narkotika jenis Kristal / Sabu atas nama Cahya Sutandi Als Caca Bin Dayeng Juyan dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,29 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,10 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,04 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,05 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,11 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,18 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,20 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,23 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,09 gram)
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis (Bruto : 1,12 gram)

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 0307/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa oleh Tri Widiastuti, S.Si., Apt., Kopol NRP 76030928 dan Dwi Hernanto, S.T., Pembina NIP 198505202008011001 dengan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Pahala Simanjuntak, S.I.K., Kombes Pol NRP 77010823 dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0139/2024/PF	MDMB-4en PINACA

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0139/2024/PF berupa *daun-daun kering* tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**.

Interpretasi Hasil :

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Cahya Sutandi als Caca bin Dayeng Juyan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Simpang Kampung Citeureup RT. 024 RW. 005 Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menerima penyerahan psikotropika selain pengguna/pasien dan tanpa resep dokter*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang akan mengambil paket berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintesis di Agen Tiki di daerah Jl. Raya Simpang Kampung Citeureup Rt. 024 Rw. 005 Desa. Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya untuk disalahgunakan, kemudian atas informasi tersebut saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C berangkat menuju daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Firman Prasetya dan saksi Diki C melihat seorang laki-laki yang dicurigainya, yang diketahui adalah terdakwa Cahya Sutandi als Caca bin Dayeng Juyan, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Rima Nurmayanti dan ditemukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah paket dari TIKI yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang kemudian dibungkus dengan lakban bening yang didepannya ditempel kertas putih bertuliskan penerima serta alamatnya dan pengirim serta alamatnya, yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap-tiap plastiknya diduga berisikan Diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara membeli dari Sdr. IPAN (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip bening seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Kampung Cipicung Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANGGA (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) Bahwa pada saat itu Sdr. ANGGA menawarkan kepada terdakwa obat jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) butir dan terdakwa menerima pemberian obat dari Sdr. ANGGA tersebut kemudian terdakwa langsung menggunakan obat tersebut, dengan cara menelannya.

Bahwa obat jenis Alprazolam 1 Mg merupakan Psikotropika yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan **urin** dari Laboratorium Klinik Pertama No RM./No. LAB : MR-02-2311-1511/0223110850 tanggal 30 November 2023 terhadap terdakwa Cahyadi Sutandi als Caca bin Dayeng Juyan diperoleh hasil **+** (**positif**) mengandung **Benzodiazepine**.

Bahwa terdakwa bukan pengguna/pasien yang menerima penyerahan Psikotropika dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DIKI C di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Bersama Bripda FIRMAN PRASETYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CAHYA SUTANDI alias CACA Bin DAYENG pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 16.00 Wib didepan Kantor Tiki agen karangnunggal yang tepatnya beralamat di Jl. Raya Simpang Kp. Citeruep, RT 024 RW 005 Desa Simpang Kec, Bantarkalong Kab, Tasikmalaya karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dan obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari Tiki yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari Sdr IPAN yang beralamat di Kp. Kebon kalapa Desa Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk sebanyak 10 paket dengan uang sendiri ;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr IPAN melalui HP WA untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dan Sdr IPAN menyuruh Terdakwa untuk mentransper sejumlah uang pesanan dan setelah Terdakwa mentransper uang kepada sdr IPAN dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan bukti Foto transferan ke Sdr IPAN, selanjutnya sdr. IPAN mengirimkan paket Narkotika jenis tembakau sintetis melalui jasa pengiriman paket Tiki kepada alamat Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 19.00 Wib didaerah Kp. Cipananga' Desa Cikukulu Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr IPAN sudah dua kali pembelian, yaitu yang *pertama* pada tanggal 30 Oktober 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 paket dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan pembelian yang *kedua* pada tanggal 25 November 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 Paket dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dua kali pembelian dimana yang pertama habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan yang kedua belum sempat dipergunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis sejak hari Kamis tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Desa Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya, dengan cara tembakau sintetis tersebut diilinting menggunakan pahir lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa selain menggunakan Narkotik jenis tembakau sintetis, Terdakwa pernah juga menggunakan obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang diterima dari Sdr ANGGA yang beralamat di Cikatomas ;
- Bahwa diketahuui berdasarkan keterangan Terdakwa menerima penyerahan PIL ALPRAZOLAM pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Kp. Cipicung Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya sebanyak 1 Butir selanjutnya pil tersebut dikonsumsi Terdakwa ;
- Bahwa benar telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif menggunakan psikotrofika berupa Pil ALPRAZOLAM 1 Mg ;
- Bahwa diiketahui Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yaitu departemen kesehatan RI ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FIRMAN PRASETYA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Bersama Bripda DIKI C melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CAHYA SUTANDI alias CACA Bin DAYENG pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 16.00 Wib didepan Kantor Tiki agen karangnunggal yang tepatnya beralamat di Jl. Raya Simpang Kp. Citeruep, RT 024 RW 005 Desa Simpang Kec, Bantarkalong Kab, Tasikmalaya karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dan obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari Tiki yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari Sdr IPAN yang beralamat di Kp. Kebon kalapa Desa Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk sebanyak 10 paket dengan uang sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr IPAN melalui HP WA untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dan Sdr IPAN menyuruh Terdakwa untuk mentransper sejumlah uang pesanan dan setelah Terdakwa mentransper uang kepada sdr IPAN dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan bukti Foto transferan ke Sdr IPAN, selanjutnya sdr. IPAN mengirimkan paket Narkotika jenis tembakau sintetis melalui jasa pengiriman paket Tiki kepada alamat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 19.00 Wib didaerah Kp. Cipananga' Desa Cikukulu Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr IPAN sudah dua kali pembelian, yaitu yang *pertama* pada tanggal 30 Oktober 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 paket dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan pembelian yang *kedua* pada tanggal 25 November 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 Paket dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dua kali pembelian dimana yang pertama habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan yang kedua belum sempat dipergunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis sejak hari Kamis tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Desa Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya, dengan cara tembakau sintetis tersebut diilinting menggunakan paphir lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa selain menggunakan Narkotik jenis tembakau sintetis, Terdakwa pernah juga menggunakan obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang diterima dari Sdr ANGGA yang beralamat di Cikatomas ;
- Bahwa diketahuui berdasarkan keterangan Terdakwa menerima penyerahan PIL ALPRAZOLAM pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 12.00 Wib

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Cipicung Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya sebanyak 1 Butir selanjutnya pil tersebut dikonsumsi Terdakwa ;

- Bahwa benar telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif menggunakan psikotropika berupa Pil ALPRAZOLAM 1 Mg ;
- Bahwa diketahui Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yaitu departemen kesehatan RI ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan / *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Bripda. DIKI C bersama dengan Bripda FIRMAN PRASETYA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 16.00 Wib didepan Kantor Tiki agen karangnunggal yang tepatnya beralamat di Jl. Raya Simpang Kp. Citeruep, RT 024 RW 005 Desa Simpang Kec, Bantarkalong Kab, Tasikmalaya oleh karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis dan obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari Tiki yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara membeli dari Sdr IPAN yang beralamat di Kp. Kebon kalapa Desa Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk sebanyak 10 paket dengan uang sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintesis yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr IPAN melalui HP WA untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis dan Sdr IPAN menyuruh Terdakwa untuk mentransper sejumlah uang pesanan dan setelah Terdakwa mentransper uang kepada sdr IPAN dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa, selanjutnya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan bukti Foto transferan ke Sdr IPAN, selanjutnya sdr. IPAN mengirimkan paket Narkotika jenis tembakau sintetis melalui jasa pengiriman paket Tiki kepada alamat Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 19.00 Wib didaerah Kp. Cipananga' Desa Cikukulu Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr IPAN sudah dua kali pembelian, yaitu yang *pertama* pada tanggal 30 Oktober 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 paket dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan pembelian yang *kedua* pada tanggal 25 November 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 Paket dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dua kali pembelian dimana yang pertama habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan yang kedua belum sempat dipergunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis sejak hari Kamis tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Desa Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya, dengan cara tembakau sintetis tersebut diilinting menggunakan pahpir lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotik jenis tembakau sintetis juga menggunakan obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang diterima dari Sdr ANGGA yang beralamat di Cikatomas ;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan PIL ALPRAZOLAM pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Kp. Cipicung Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya sebanyak 1 Butir selanjutnya pil tersebut dikonsumsi Terdakwa ;
- Bahwa benar telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif menggunakan psikotropika berupa Pil ALPRAZOLAM 1 Mg ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yaitu departemen kesehatan RI ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 0307/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa oleh Tri Widiastuti, S.Si., Apt., Kopol NRP 76030928 dan Dwi Hernanto, S.T., Pembina NIP 198505202008011001 dengan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Narkobafor Pahala Simanjuntak, S.I.K., Kombes Pol NRP 77010823
dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0139/2024/PF	MDMB-4en PINACA

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0139/2024/PF berupa *daun-daun kering* tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Paket dari Tiki yang berbentuk kotak Dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan Plastik warna hitam yang kemudian di bungkus dengan lakban bening yang didepanya ditempel kertas putih bertuliskan penerima serta alamatnya dan pengirim serta alamatnya yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang tiap-tiap plastiknya berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Xiaomi 11 Lite berwarna Hitam Metalic berikut dengan simcard dengan nomor : 085810877469. (alat komunikasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Bripda. DIKI C bersama dengan Bripda FIRMAN PRASETYA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 16.00 Wib didepan Kantor Tiki agen karangnunggal yang tepatnya beralamat di Jl. Raya Simpang Kp. Citeruep, RT 024 RW 005 Desa Simpang Kec, Bantarkalong Kab, Tasikmalaya oleh karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dan obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg;
2. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari Tiki yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis ;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari Sdr IPAN (DPO) yang beralamat di Kp. Kebon kalapa Desa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya ;

4. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk sebanyak 10 paket dengan uang sendiri ;
5. Bahwa benar cara Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr IPAN melalui HP WA untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dan Sdr IPAN menyuruh Terdakwa untuk mentransper sejumlah uang pesanan dan setelah Terdakwa mentransper uang kepada sdr IPAN dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan bukti Foto transferan ke Sdr IPAN, selanjutnya sdr. IPAN mengirimkan paket Narkotika jenis tembakau sintetis melalui jasa pengiriman paket Tiki kepada alamat Terdakwa ;
6. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 19.00 Wib didaerah Kp. Cipananga' Desa Cikukulu Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya ;
7. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr IPAN sudah dua kali pembelian, yaitu yang *pertama* pada tanggal 30 Oktober 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 paket dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan pembelian yang *kedua* pada tanggal 25 November 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 Paket dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
8. Bahwa Terdakwa melakukan dua kali pembelian dimana yang pertama habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan yang kedua belum sempat dipergunakan Terdakwa ;
9. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis sejak hari Kamis tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Desa Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya, dengan cara tembakau sintetis tersebut dilinting menggunakan paphir lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
10. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis juga menggunakan obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang diterima dari Sdr ANGGA (DPO) yang beralamat di Cikatomas ;
11. Bahwa Terdakwa menerima penyerahan PIL ALPRAZOLAM pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Kp. Cipicung Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya sebanyak 1 Butir selanjutnya pil tersebut dikonsumsi Terdakwa ;
12. Bahwa benar telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan psikotropika berupa Pil ALPRAZOLAM 1 Mg ;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yaitu departemen kesehatan R.I ;
14. Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 0307/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa oleh Tri Widiastuti, S.Si., Apt., Kopol NRP 76030928 dan Dwi Hernanto, S.T., Pembina NIP 198505202008011001 dengan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Pahala Simanjuntak, S.I.K., Kombes Pol NRP 77010823 dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0139/2024/PF	MDMB-4en PINACA

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0139/2024/PF berupa *daun-daun kering* tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** ;

15. Bahwa obat jenis Alprazolam 1 Mg merupakan Psikotropika yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

16. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dari Laboratorium Klinik Pertama No RM./No. LAB : MR-02-2311-1511/0223110850 tanggal 30 November 2023 dengan hasil + (positif) mengandung Benzodiazepine ;

17. Bahwa benar membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu :

PERTAMA

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang berdasarkan fakta hukum terbukti memenuhi unsur delik yaitu **Dakwan Pertama alternatif Kedua DAN Kedua** yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Pertama alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 08 /M.2.33/Enz.2/03/2024 tertanggal 22 April 2024 adalah Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN ;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur di atas diberlakukan secara alternatif atas fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari bukti surat, keterangan saksi saksi Bripda DIKI C, Bripda Firman Prasetya, dan keterangan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Bripda. DIKI C bersama dengan Bripda FIRMAN PRASETYA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 16.00 Wib didepan Kantor Tiki agen karangnunggal yang tepatnya beralamat di Jl. Raya Simpang Kp. Citeruep, RT 024 RW 005 Desa Simpang Kec, Bantarkalong Kab, Tasikmalaya oleh karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dan obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari Tiki yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari Sdr IPAN / DPO yang beralamat di Kp. Kebon Kalapa, Desa Karangmekar, Kec. Karangnunggal, Kab, Tasikmalaya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 19.00 Wib didaerah Kp. Cipananga' Desa Cikukulu Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk sebanyak 10 paket dengan memakai uang sendiri ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. IPAN melalui HP WA untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dan Sdr IPAN menyuruh Terdakwa untuk mentransper sejumlah uang pesanan dan setelah Terdakwa mentransper uang kepada sdr IPAN dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan bukti Foto transferan ke Sdr IPAN, selanjutnya sdr. IPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan paket Narkotika jenis tembakau sintetis melalui jasa pengiriman paket Tiki kepada alamat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr IPAN sudah sebanyak 2 (dua) kali pembelian, yaitu yang *pertama* pada tanggal 30 Oktober 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 paket dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan sudah habis dipakai oleh Terdakwa dan pembelian yang *kedua* pada tanggal 25 November 2023 di Karangnunggal sebanyak 10 Paket dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua belum sempat dipergunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis sejak hari Kamis tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Desa Karangmekar, Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya, dengan cara tembakau sintetis tersebut dilinting menggunakan paphir lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 0307/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa oleh Tri Widiastuti, S.Si., Apt., Kompol NRP 76030928 dan Dwi Hernanto, S.T., Pembina NIP 198505202008011001 dengan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Pahala Simanjuntak, S.I.K., Kombes Pol NRP 77010823 dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0139/2024/PF	MDMB-4en PINACA

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

18. 0139/2024/PF berupa *daun-daun kering* tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yaitu departemen kesehatan R.I yang berhubungan dengan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah telah terpenuhi dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



terbukti oleh perbuatan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Dakwaan Pertama alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ; unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 08 /M.2.33/Enz.2/03/2024 tertanggal 22 April 2024 adalah Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN ;

Ad.2. Unsur “Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari bukti surat, keterangan saksi saksi Bripda DIKI C, Bripda Firman Prasetya, dan keterangan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Bripda. DIKI C bersama dengan Bripda FIRMAN PRASETYA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 16.00 Wib didepan Kantor Tiki agen karangnunggal yang tepatnya beralamat di Jl. Raya Simpang Kp. Citeruep, RT 024 RW 005 Desa Simpang Kec, Bantarkalong Kab, Tasikmalaya oleh karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis dan obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis tembakau sintesis juga menggunakan obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang diterima dari Sdr. ANGGA (DPO) yang beralamat di Cikatomas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima penyerahan PIL ALPRAZOLAM pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 12.00 Wib di Kp. Cipicung Kec, Karangnunggal Kab, Tasikmalaya sebanyak 1 Butir selanjutnya pil tersebut dikonsumsi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa obat jenis Alprazolam 1 Mg merupakan Psikotropika yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dari Laboratorium Klinik Pertama No RM./No. LAB : MR-02-2311-1511/0223110850 tanggal 30 November 2023 dengan hasil + (positif) mengandung Benzodiazepine.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pengguna / pasien yang menerima penyerahan Psikotropika dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Undang-undang yang berlaku, Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam selain dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan Resep dokter, hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kedokteran, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai Pimpinan Apotek, bukan sebagai Pimpinan Rumah Sakit, bukan sebagai Pimpinan Balai Pengobatan, bukan sebagai Pimpinan Puskesmas, dan bukan sebagai dokter atau seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian dengan menggunakan Obat Janis Pil Alprazolam;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yaitu departemen kesehatan R.I untuk menggunakan psikotropika ;

Menimbang,. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dan Pasal 14 ayat (4)” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka telah terbukti dan terpenuhi Dakwaan Pertama alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Dakwaan Kedua melanggar Pasal Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika oleh Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN sehingga timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum sepanjang yang berhubungan agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari hukuman adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin DAYENG JUYAN dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (Satu) buah Paket dari Tiki yang berbentuk kotak Dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan Plastik warna hitam yang kemudian di bungkus dengan lakban bening yang didepanya ditempel kertas putih bertuliskan penerima serta alamatnya dan pengirim serta alamatnya yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang tiap-tiap plastiknya berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis.

Karena barang bukti berhubungan dengan kejahatan Terdakwa, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Xiaomi 11 Lite berwarna Hitam Metalic berikut dengan simcard dengan nomor : 085810877469. (alat komunikasi) ;

Karena barang bukti mempunyai nilai ekonomis maka statusnya Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan NAPZA. ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa CAHYA SUTANDI als CACA Bin

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYENG JUYAN diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Cahya Sutandi Als CACA Bin DAYENG JUYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " Dan "menerima penyerahan psicotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cahya Sutandi Als CACA Bin DAYENG JUYAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (2) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket dari Tiki yang berbentuk kotak dus kemasan berwarna coklat yang dibungkus menggunakan Plastik warna hitam yang kemudian di bungkus dengan lakban bening yang didepanya ditempel kertas putih bertuliskan penerima

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alamatnya dan pengirim serta alamatnya yang didalamnya berisikan sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang tiap-tiap plastiknya berisikan diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan simcard dengan nomor : 085810877469 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Xiaomi 11 Lite berwarna Hitam Metallic;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. , dan Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tsm